

Kebijakan Pajak Terhadap Perdagangan Elektronik

Shovia Cahya¹, Sutrisno²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
20071010226@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The Indonesian government has implemented a tax on electronic system trading transactions (PMSE) with Law Number 2 of 2020. Business actors appointed as Electronic System Trading Implementers (PPMSE) face various problems. This study aims to explore the role of e-commerce platforms in the collection of Value Added Tax (VAT) and the problems faced by PPSME subjects in VAT collection activities. This study uses a normative juridical method with an analytical descriptive approach and employs a qualitative approach to systematically provide and describe regulations based on legislation, the relationship between legislation and legal issues. The research findings indicate that e-commerce platform provider companies are responsible for imposing VAT on transactions within the Customs area.

Keywords	Value Added Tax; Electronic System Trading; E-Commerce Provider
Cite This Paper	Cahya, S., & Sutrisno. (2024). Kebijakan Pajak Terhadap Perdagangan Elektronik. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-03-16 <u>Accepted:</u> 2024-10-05 <u>Corresponding Author:</u> Shovia Cahya, 20071010226@student.upnjatim.ac.id	 Legal Spirit is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Baru-baru ini, pertumbuhan industri *e-commerce* di Indonesia sangat mengesankan. Dengan keberadaan lebih dari 1.500 perusahaan rintisan, pasar ini menunjukkan dinamika yang kuat. Data terkini dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menunjukkan bahwa pada tahun 2016, terdapat sekitar 93,4 juta pengguna internet dan hampir 80 juta pengguna ponsel pintar di Indonesia. Situasi ini memberikan peluang emas untuk pertumbuhan berbagai bidang usaha, termasuk dalam aspek perpajakan.

Pajak merupakan elemen penting dari APBN di Indonesia. Dengan harapan yang tinggi, pemerintah mengantisipasi peningkatan dalam penerimaan pajak setiap tahunnya, didorong oleh prediksi adanya lonjakan dalam transaksi keuangan yang terkena pajak. Di tengah kemajuan era Industri 4.0 dan teknologi digital, proses administrasi pajak menjadi semakin rumit, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dari PPN non-Migas.

Meskipun begitu, jenis barang dan jasa yang diperdagangkan melalui pasar digital pada dasarnya sama dengan yang ditransaksikan secara tradisional.¹ UU PPN yang diberlakukan sejak tahun 1983 dan terakhir diperbarui pada tahun 2009, menetapkan bahwa PPN diterapkan pada delapan kategori transaksi yang meliputi penyerahan, penggunaan, serta aktivitas ekspor dan impor barang dan jasa yang dikenakan pajak, baik di dalam maupun di luar Daerah Pabean. Dengan demikian, transaksi *e-commerce* di marketplace tidak mengalami perubahan dalam objek pajak yang ada.

Pada pertemuan G20 di Jepang tahun 2019, yang juga diikuti oleh OECD, isu pemotongan dan pemungutan pajak di marketplace *e-commerce* menjadi salah satu agenda diskusi. Hal ini menandakan kebutuhan akan aturan pajak yang lebih spesifik, yang mengharuskan operator marketplace *e-commerce* untuk menarik pajak dari transaksi online yang terpajak, guna meningkatkan efisiensi penerimaan pajak dan menghindari pajak berganda.²

Ketentuan mengenai Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (Kementerian Dalam Negeri) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 48/PMC.03/2020. PMK-48/PMC/03/2020 mengatur tata cara pengangkatan pemungut, penyeteroran dan pelaporan PPN apabila menggunakan CCP dan/atau BCPTB yang berasal dari luar daerah pabean daerah pabean melalui PSME. Dengan diberlakukannya PMK-48/PMC.03/2020 dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia menjadikan PPN atas transaksi PMSE sebagai salah satu solusi penggalan potensi pajak dalam digitalisasi ekonomi.

PMK Nomor 48/PMC.03/2020 memberikan penjelasan tentang subjek usaha di sektor PMSE. Subjek ini meliputi individu atau entitas yang bergerak dalam PMSE, termasuk penyedia layanan internasional, operator PMSE asing, pedagang asing, serta operator PMSE domestik. Mereka yang beroperasi dalam sektor ini akan dipilih oleh Menteri Keuangan sebagai pengumpul PPN PMSE. Pengumpul PPN yang ditetapkan memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, menyeteror, dan melaporkan PPN terkait dengan penggunaan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean melalui platform PMSE.

Dalam jurnal penelitian Mustica mengklaim bahwa bersama PMK, penting untuk menginterpretasi konsep model bisnis yang berkelanjutan, menetapkan entitas *e-commerce* sebagai pengumpul pajak atau perantara, dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada operator platform *e-commerce*. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya efektif, peran mereka sebagai pengumpul PPN domestik terbatas hanya pada kapasitas sebagai pengumpul PPN internasional.³ Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan keterlibatan penyedia platform *e-commerce* dalam proses pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Studi ini juga bertujuan untuk menggambarkan proses, tantangan, dan dinamika yang terjadi selama pengumpulan PPN, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan dalam membuat kebijakan dan menyiapkan dokumen terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang secara sistematis menyediakan dan menggambarkan

¹ Wijaya, S., & Panchar Nirvana, A. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Studi Kasus Pt Shopee Internasional Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3). H. 248

² Utomo, E. M. (2013). Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(1). H. 3

³ Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-Commerce Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Kosmik Hukum*, 21(3). H. 56

peraturan/regulasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan masalah hukum, dan kajian tentang masalah hukum yang dipertaruhkan dalam rangka membangun konstruksi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan definisi sistematis tentang penerapan ketentuan hukum, memberikan analisis tentang hubungan antar peraturan, menjelaskan masalah hukum dan mampu memprediksi perkembangan hukum itu sendiri.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyedia Platform E-Commerce Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak adalah kontribusi finansial yang diwajibkan oleh undang-undang kepada rakyat, dimana imbal jasa dari kontribusi tersebut tidak dapat diterima langsung oleh masyarakat.⁵ Pajak adalah transfer kekayaan dari warga negara kepada kas negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Selain itu, surplus pajak dapat dialokasikan untuk tabungan publik, yang kemudian menjadi sumber utama untuk mendanai investasi publik. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai mekanisme pendanaan pemerintah dan investasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi.⁶ Pajak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajak tidak dapat ditransfer atau ditransfer ke pihak lain. Contoh pajak langsung termasuk pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan jenis pajak lainnya. Di sisi lain, pajak tidak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajak mereka dapat ditransfer atau ditransfer ke pihak lain.⁷ Beberapa contoh pajak tidak langsung termasuk PPN, pajak pengembalian nama kendaraan, dan jenis pajak lainnya. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada kemampuan atau kemungkinan mentransfer beban pajak ke pihak lain.

Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan adalah *self-assessment*, yang memberikan hak dan kewajiban kepada Wajib Pajak (WP) untuk secara independen menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP.⁸ Selanjutnya, menurut Pasal 1 dari UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 yang telah direvisi oleh UU No. 36 Tahun 2008, khususnya berkaitan dengan subjek dan objek pajak, Indonesia menerapkan prinsip sumber dan tempat tinggal sebagai fondasi dari sistem perpajakan negara. E-commerce didefinisikan secara luas sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan melalui jaringan elektronik menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi. Artinya, *e-commerce* mencakup pertukaran barang atau jasa yang bernilai secara online. Aktivitas yang termasuk dalam *e-commerce* meliputi pembelian barang secara online, transaksi keuangan elektronik, pertukaran data elektronik, serta perdagangan instrumen keuangan secara online. Secara umum, *e-commerce* dapat diartikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk secara elektronik, yang melibatkan interaksi antara konsumen dengan bisnis, atau antarbisnis, dengan komputer sebagai mediator transaksi.

DJP kini tengah memantau pertumbuhan signifikan transaksi jual beli online atau *e-commerce* yang saat ini sedang booming di Indonesia. Namun, DJP mengakui masih banyak transaksi *e-commerce* yang tidak kena pajak karena belum ada sistem perpajakan yang efektif dan mengikat untuk mengatasinya. Sebaliknya, DJP juga mengalami kesulitan mengumpulkan pajak atas transaksi *e-commerce* karena jenis usaha dan kepemilikannya

⁴ Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana. H. 32

⁵ Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomina*, 1(4). H. 945

⁶ *Ibid.* H. 946

⁷ Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). *Loc.Cit.* H. 88

⁸ *Ibid*

belum jelas, serta belum ada kejelasan apakah merchant online masuk dalam kategori wajib pajak (WP) atau tidak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia, ketika merumuskan kebijakan perpajakan terkait transaksi *e-commerce*, harus mempertimbangkan aspek kebijakan pajak internasional dan aspek cyber-legal.⁹ Kebijakan pajak internasional terkait transaksi *e-commerce* diatur dalam kerangka kerja yang direkomendasikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan internasional pada aspek pajak. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan pajak yang timbul dari kemajuan teknologi dan *e-commerce* yang melibatkan transaksi lintas batas. Oleh karena itu, DJP dapat mengacu pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh OECD untuk membantu kebijakan perpajakan yang tepat dan efektif dalam konteks transaksi *e-commerce*. OECD Characterization menuliskan bahwa, terdapat 28 jenis transaksi *e-commerce* yang dapat dilakukan melalui *website* dengan Pajak Pertambahan Nilai, di antaranya adalah, antara lain¹⁰ terkait dengan proses elektronik pemesanan barang tidak berwujud. Pemesanan dan pengunduhan elektronik produk digital, serta pemesanan dan pengunduhan elektronik produk digital untuk eksploitasi komersial hak cipta. Perbarui aktivitas, tambahkan kelengkapan perangkat lunak, dan berikan izin gratis untuk menggunakan perangkat lunak untuk jangka waktu tertentu. Transaksi di mana pembeli memperoleh hak hanya sekali untuk menggunakan perangkat lunak atau produk digital lainnya. Hak untuk mengembangkan perangkat lunak, bantuan teknis dan mengadakan perjanjian dengan penyedia hak cipta untuk mengakses perangkat lunak. Transaksi ASP, biaya lisensi untuk ASP. Mengenai penyediaan ruang server yang akan ditempati situs web, pemeliharaan perangkat lunak, layanan untuk menggunakan ruang penyimpanan basis data dan bantuan teknis yang dilakukan di Internet. Memberikan informasi kepada pelanggan juga diperlukan, serta menyediakan produk dalam bentuk informasi bersama dengan analisis tambahan data pelanggan. Transaksi pembayaran biaya iklan yang terjadi. Layanan konsultasi profesional bersama dengan informasi teknis rahasia atau informasi yang dikirim ke klien. Akses ke situs web dan katalog tempat tertentu oleh pengecer online atau semacam lelang online, program rujukan penjualan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal Pajak belum memperbaiki penerimaan negara terkait pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan barang kena pajak (PMSE), khususnya di dalam negeri. Implikasinya adalah bahwa kebijakan yang kurang optimal dalam merekrut universitas di PMSE dapat mendukung praktik di bidang ini di mana wajib pajak lokal yang bertindak sebagai penyedia platform *e-commerce* mungkin tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak untuk PMSE tanpa sepengetahuan mereka. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa negara dapat merasakan kemungkinan kerugian pajak sebesar 10% jika Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak di sektor ini. Penetapan perusahaan platform marketplace *e-commerce* sebagai pemungut pajak atas penjualan barang kena pajak (PMSE) tampaknya lebih fokus pada pemungutan pajak luar negeri (di luar zona pabean) yang terjadi melalui aplikasi platform pasar *e-commerce* di dalam wilayah pabean. Wajib pajak daerah yang bertugas memungut PPN PMSE wajib memungut pajak hanya atas transaksi jual beli barang kena pajak digital (CCP) dan jasa kena pajak (JKP) apabila pembeli berasal dari daerah pabean (lokal) dan penjual berada di luar daerah pabean (luar negeri).

⁹ Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). *Loc.Cit* H 950

¹⁰ Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). *Loc.Cit.* H. 90

Tantangan Platform Penyedia E-Commerce Dalam Menjalankan Perannya Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Digital

Indikator utama yang membedakan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) biasa dengan pemungutan PPN atas penggunaan barang tidak berwujud kena pajak (BKPTB) dan/atau jasa kena pajak (JKP) oleh penyelenggara pasar sistem elektronik (PMSE), terletak pada subjek pemungutan pajak dan lokasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.¹¹ Keterangan tentang objek pajak untuk PPN dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C, dan Pasal 16D dari UU No. 8 Tahun 1983, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adapun subjek PMSE diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020, yang membahas prosedur penunjukan pemungut pajak, serta perhitungan PPN untuk transaksi BKPTB dan JKP yang terjadi di luar dan di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. PMSE secara khusus menangani transaksi yang melibatkan BKPTB dan JKP di luar daerah pabean yang dilakukan di dalam daerah pabean. Sementara itu, pemungutan PPN reguler mencakup berbagai aspek pajak yang berlaku di berbagai sektor ekonomi. Pasal 2 dari PMK No. 48/PMK.03/2020 menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penggunaan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean yang dilakukan di dalam daerah pabean melalui PMSE, yang kemudian disebut sebagai PPN PMSE. Pasal 3 menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan BKPTB dan JKP yang dikenakan PPN PMSE, termasuk barang digital yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 PMK-48/PMK.03/2020 sebagai barang yang tidak berwujud dalam bentuk digital atau elektronik, seperti multimedia, data elektronik, dan perangkat lunak.¹²

Di samping BKPTB, JKP yang terkena PPN juga mencakup “jasa digital”. Menurut Pasal 1(7) PMK-48/PMK.03/2020, “jasa digital” adalah jasa yang ditawarkan melalui jaringan elektronik atau internet yang sangat bergantung pada otomatisasi dan tidak akan mungkin ada tanpa teknologi informasi, termasuk layanan yang didukung oleh perangkat lunak.

PPN, sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009, diartikan sebagai pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah pabean, yang diimplementasikan secara bertahap pada setiap level produksi dan distribusi. Definisi lain menggambarkan PPN sebagai pajak konsumsi tidak langsung yang diterapkan pada mayoritas transaksi barang dan jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada intinya adalah tanggungan yang ditanggung oleh konsumen final, atau mereka yang membeli barang atau jasa yang dikenai pajak. Tanggungan ini bisa dipindahkan ke pihak lain sepanjang rantai distribusi sebelum mencapai pembeli akhir atau penerima pajak. Sebelum era PPN, sistem pajak penjualan yang ada memiliki berbagai kekurangan. PPN telah mengalami berbagai perubahan aturan, isu pajak yang berlapis, serta sistem klasifikasi dan tarif yang rumit. PPN diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

PPN diatur oleh delapan fitur hukum, antara lain perpajakan yang substantif, kategorisasi dalam rantai produksi, sifatnya yang tidak langsung dan tidak kumulatif, penerapan tarif tunggal, perhitungan berdasarkan metode pengurangan tidak langsung, dan sebagai pajak konsumsi yang umumnya diterapkan pada konsumsi rumah tangga.¹³ Dalam konteks PPN, subjek perpajakan merujuk pada pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020, Indonesia telah

¹¹ Utomo, E. M. (2013). *Loc.Cit.* H. 10

¹² Wijaya, S., & Panchar Nirvana, A. (2021). *Loc.Cit.* H 250

¹³ *Ibid.* H 956

mengimplementasikan sistem perpajakan untuk transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik (PMSE). Dalam sistem ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diterapkan pada transaksi yang melibatkan jasa kena pajak (JKP) dan barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) yang diimpor ke dalam daerah pabean melalui PMSE. Selain itu, pajak penghasilan (PPH) juga diterapkan pada operasi PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak asing, yang diatur sesuai dengan prinsip kehadiran ekonomi yang signifikan.¹⁴ Langkah ini menggambarkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan pajak yang muncul seiring dengan pertumbuhan e-commerce dan transaksi melalui platform online.

Sebelum diberlakukannya kebijakan khusus PPN untuk PMSE, Indonesia sudah memiliki ketentuan terkait perdagangan elektronik. Departemen Keuangan merilis PMK No. 210/PMK.010/2018 pada tahun 2018, yang mengatur pajak atas transaksi e-commerce. Namun, aturan ini telah dihapus dan diganti dengan PMK No 31/PMK.010/2019 tahun depan, sehingga aturan pajak PMK sebelumnya tidak akan berlaku lagi mulai 2019 dan seterusnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 mengatur ketentuan terkait mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penjualan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan melalui Penyelenggara Marketplace Sistem Elektronik (PMSE). PMK menjelaskan tata cara pengangkatan pemungut, pengajuan dan pelaporan PPN terkait penggunaan JKP dan/atau BKPTB dari luar daerah pabean yang dilakukan dalam daerah pabean oleh PMSE. Penerapan PMK-48/PMK.03/2020 mencerminkan upaya pemerintah Indonesia mengatasi tantangan digitalisasi ekonomi dengan menjadikan PPN atas transaksi PMSE sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan potensi pajak.

PMK Nomor 48/PMK.03/2020 berkenaan dengan pelaku usaha, perusahaan menyatakan bahwa mereka dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan usaha di sektor penyelenggara pasar sistem elektronik. Kategori pelaku usaha PMSE meliputi penyedia jasa luar negeri, operator PMSE luar negeri, merchant asing dan/atau regulator PMSE lokal. Pentingnya penunjukan Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN PMSE menyoroti pentingnya mengatur dan mengawasi pemungutan pajak terkait penggunaan jasa kena pajak (JKP) dan/atau barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean yang berlangsung di dalam daerah pabean oleh PMSE.¹⁵ Tanggung jawab seorang pemungut PPN PMSE meliputi proses pengumpulan, pengajuan, dan pelaporan PPN. Oleh karena itu, PMK ini bertujuan untuk menciptakan kerangka pajak yang lebih rinci dan teregulasi dalam konteks transaksi e-commerce internasional yang melibatkan PMSE, sejalan dengan upaya global untuk mengatasi tantangan pajak di era e-commerce dan teknologi.

Yang pasti, PPN di PSME bukanlah pajak yang tidak selalu bermasalah, kinerja beberapa pelaku usaha dalam menjadi subjek penarikan PPN PSME berujung pada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha atau pemilik platform *e-commerce* tersebut. Tentunya, pelaksanaan penarikan pajak yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kasus yang sering dialami oleh pelaku usaha PMSE yang sudah diberi amanah oleh Dirjen Pajak adalah, antara lain:

- 1) Animonitas tinggi

Transaksi *e-commerce* sering melibatkan penggunaan identifikasi pengguna yang sulit diidentifikasi dalam hal keaslian, dokumentasi, dan subsisten. Karena

¹⁴ Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). *Loc.Cit* H. 105

¹⁵ Wijaya, S., & Panchar Nirvana, A. (2021). *Loc.Cit*. H. 249

anonimitas, pembeli atau penjual sering mencari referensi dari pihak ketiga untuk memverifikasi dan membuktikan keberadaan dan reputasi ID pengguna. Hal ini muncul sebagai respons terhadap tantangan keamanan dan kepercayaan yang timbul akibat karakteristik anonim dan virtual dalam lingkungan *e-commerce*. Dengan mencari referensi pihak ketiga, pengguna dapat memitigasi risiko dan meningkatkan kepercayaan dalam melakukan transaksi online.

2) Kemudahan memulai bisnis *e-commerce*

Peraturan mengenai pengguna *e-commerce* tidak selalu jelas atau spesifik. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas berpartisipasi dalam transaksi *e-commerce*. Kurangnya ketentuan yang jelas dapat menyebabkan tantangan dalam mengatur dan mengawasi pelaku *e-commerce*.

PENUTUP

Dari perspektif hukum, perusahaan yang bertindak sebagai pemasok platform pasar *e-commerce* dan ditetapkan sebagai pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan tidak berwujud barang kena pajak (CCP) atau jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean, tetapi transaksinya dilakukan di dalam wilayah pabean, bertanggung jawab untuk mengenakan PPN. Hal ini menunjukkan pergeseran tanggung jawab dari individu yang melakukan pembelian BKP atau JKP, yang sebelumnya bertanggung jawab atas pembayaran PPN luar negeri, kini beralih ke perusahaan penyedia platform marketplace *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal

Utomo, E. M. (2013). Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(1), 1–19.

Artikel Jurnal (DOI)

Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-Commerce Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Kosmik Hukum*, 21(3). DOI: <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.9175>

Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Economina*, 1(4). DOI: <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.208>

Wijaya, S., & Panchar Nirvana, A. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Studi Kasus Pt Shopee Internasional Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3). DOI: <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/indeks>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPN Oleh Badan Usaha Milik Negara Dan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Peraturan Turunan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan PPN dan PPnBM.